



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI SELATAN

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.12 , MAKASSAR 90241 TELEPON: (0411) 895 8810
JALAN KAPASA RAYA NO.17 KM.14 DAYA, MAKASSAR 90241
WEBSITE : www.karantina.indonesia.go.id
EMAIL : karantinasulsel@karantinaindonesia.go.id

PENETAPAN
KEPALA BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI SELATAN
NOMOR : 10918/OT.080/I.5/12/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI SELATAN

KEPALA BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai kebutuhan pengguna jasa dan masyarakat serta selaras dengan kemampuan penyelenggara layanan, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BBKHIT) Sulawesi Selatan tentang Standar Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
9. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor : 1 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia.
10. Surat Keputusan Kepala BBKHIT Sulawesi Selatan Nomor : 296/Kpts/KP.250/I.5/02/2024 Tanggal 05 Februari 2024 tentang Penempatan dan Uraian Tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : BBKHIT Sulawesi Selatan telah menyusun Standar Pelayanan Publik tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan .

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik BBKHIT Sulawesi Selatan meliputi ruang lingkup :
1. Persyaratan;
 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 3. Jangka Waktu Pelayanan;
 4. Biaya/tarif;
 5. Produk Pelayanan; dan
 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara, Pelaksana dan masyarakat pengguna layanan serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan publik.

- KELIMA : Standar Pelayanan Publik ini akan dievaluasi secara berkala dan akan ditinjau sesuai perkembangan organisasi.

- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 06 Desember 2024

KEPALA,



SITI CHALIDJAH